

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 497 /KEP/DIR/RSMU/III/2022
TANGGAL : 22 MARET 2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu adanya penyesuaian tarif pelayanan khususnya di pelayanan Rawat Jalan;
b. Bahwa pemberlakuan penyesuaian tarif pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 006/P4MU/SK/II/2022 tentang Besaran Tarif Pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG PEMBERLAKUAN TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu** : Menetapkan Pemberlakuan Tarif Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagaimana dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Kedua** : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 199/KEP/DIR/RSMU/II/2022 tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan Rawat Jalan di RS Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Ketiga : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
- Keempat : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal **22** Maret 2022
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K).



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : **497** /KEP/DIR/RSMU/III/2022

TANGGAL : **22** MARET 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

DI RS MATA UNDAAN SURABAYA

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

PELAYANAN		TARIF BARU			
1	RAWAT JALAN POLIKLINIK	REGISTRASI	JASA SARANA	JASA MEDIS	TOTAL
a	PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS	40.000	85.000		125.000
b	KONSULTASI SUB SPESIALIS DI HARI YANG SAMA DAN TEMPAT YANG SAMA		25.000	50.000	75.000
	KONSULTASI SUB SPESIALIS DI HARI YANG SAMA DAN TEMPAT YANG BERBEDA		50.000	50.000	100.000
c	KONSULTASI SUB SPESIALIS DI HARI YANG BERBEDA	40.000	50.000	50.000	140.000
2	RAWAT JALAN VIP PAGI				
a	PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS	70.000	110.000	100.000	280.000
b	KONSULTASI SUB SPESIALIS DI HARI YANG SAMA		50.000	100.000	150.000
	KONSULTASI SUB SPESIALIS DI HARI YANG BERBEDA	70.000	110.000	100.000	280.000
3	RAWAT JALAN VIP SORE				
a	PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS	70.000	110.000	200.000	380.000
b	KONSULTASI SUB SPESIALIS DI HARI YANG SAMA		50.000	200.000	250.000
	KONSULTASI SUB SPESIALIS DI HARI YANG BERBEDA	70.000	110.000	200.000	380.000
4	PEMERIKSAAN / TINDAKAN DI LUAR PEMERIKSAAN AWAL RAWAT JALAN	TARIF			
		POLIKLINIK	VIP PAGI / SORE		
a	TES BUTA WARNA	50.000	70.000		
b	PEMBERIAN GLYSERIN	50.000	50.000		
c	BANDAGE CONTACT LENS	100.000	125.000		
d	NCT	50.000	70.000		

Keterangan :

Jasa Medis untuk Rawat Jalan VIP Sore yang tertulis adalah tarif terendah, opsi besaran untuk masing – masing dokter sesuai kesepakatan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal **22** Maret 2022

Direktur,

**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K).

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id